

No.: 007/CAP/IRL-OJK-BEI/I/2018
Jakarta, 25 Januari 2018

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Hoesen**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta

U.p.: **Bapak Samsul Hidayat**
Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal:
**Pelaporan Transaksi Afiliasi dan Keterbukaan Informasi
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
sehubungan dengan Perjanjian Sewa Menyewa**

Dengan hormat,

Merujuk kepada: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, (ii) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Januari 2018, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**Perseroan**") dan PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**") telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, di mana SRI bermaksud untuk menyewa dari Perseroan bagian dari bangunan yang terletak di Lantai 4 Gedung administrasi Perseroan, Jalan Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447 dengan luas sebesar 288 m² sebagai kantor operasional harian SRI sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan oleh karena terjadi transaksi afiliasi antara Perseroan dan SRI berupa penggunaan aset Perseroan oleh SRI.
2. Total harga sewa yang akan dibayarkan hingga akhir jangka waktu perjanjian adalah sebesar Rp.86.400.000,00.
3. Hubungan afiliasi antara Perseroan dan SRI adalah hubungan kepemilikan di mana SRI merupakan entitas asosiasi PT Styrimdo Mono Indonesia ("**SMI**"), yang merupakan anak perusahaan Perseroan, dan Erwin Ciputra serta Kulachet Dharachandra yang saat ini menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris SRI.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office:

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia
T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843
www.chandra-asri.com

4. Nilai transaksi afiliasi antara Perseroan dan SRI tidak melebihi 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi Rp.5.000.000.000,00 dan oleh karenanya transaksi afiliasi antara Perseroan dan SRI tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh laporan penilai serta hanya wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b Peraturan No. IX.E.1.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk



Suryandi
Direktur

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Head Office:

Wisma Barito Pacific Tower A, 7th Floor, Jln. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410, Indonesia
T +62(21) 530 7950 F +62(21) 530 8930

Site Office: 5/01/18

Jln. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, Indonesia
T +62(254) 601 501 F +62(254) 601 838 /843
www.chandra-asri.com